



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Januari 1960

No. : 33/WK/128/M/1959
Lampiran : --
Perihal : Orang-orang hukuman
penjara atau kurungan
selama-lamanya satu
bulan.

Kepada
Para Hakim Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1960

Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat pernah memberi anjuran kepada Mahkamah Agung supaya, berhubung dengan penuh sesaknya banyak sekali rumah penjara dengan adanya orang-orang hukuman dan tahanan sampai jauh melebihi kemampuan penampungan, para Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan yang lamanya tidak melebihi satu bulan, sedapat mungkin memperlakukan ketentuan tersebut dalam pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sekedar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berhubung dengan padatnya rumah-rumah penjara.

Mahkamah Agung dapat menyetujui anjuran itu tidak saja beralasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat tersebut, akan tetapi juga atas pertimbangan bahwa dengan sebanyak mungkin dipergunakan ketentuan tersebut dalam pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan yang tidak melebihi dari satu bulan, karena pada umumnya dipersalahkan melakukan tindak pidana yang bersifat agak ringan dalam menjalankan hukuman mereka tidak akan banyak bergaul dengan orang-orang yang sedang menjalani hukuman berat, karena dipersalahkan melakukan tindak pidana yang lebih berat sifatnya, sehingga mereka dapat dihindarkan dari bahaya, bahwa jiwa mereka akan dipengaruhi oleh teman-teman terhukum yang sedang menjalani hukuman yang lebih berat.

Maka berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Mahkamah Agung menganjurkan kepada para Hakim supaya, dalam menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan yang tidak melebihi satu bulan lamanya, sedapat mungkin memperlakukan ketentuan tersebut dalam **pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, ialah dalam putusan

Hakim ditentukan, bahwa Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri dapat mengizinkan kepada terhukum untuk berada di luar rumah penjara selama ia tidak diwajibkan untuk bekerja.

**MAHKAMAH AGUNG,
Wakil Ketua,**

ttd.

(Mr. R.S. Kartanegara)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera-Pengganti 1.b,**

ttd.

(Mohd. Iskandar)